KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR: 85 /K.BAWASLU-PROV.SU-05/HK.01.01/III/2019

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisisan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016; Nomor 01 Tahun 2016; Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota , maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisisan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016; Nomor 01 Tahun 2016; Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.00.01/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor B-148/L.2.31/Dgsl/02/2020;
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan Nomor Sprin/175/III/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020**

PERTAMA Menetapkan Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkedudukan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;

KETIGA Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT Sentra Gakkamdu mempunyai fungsi sebagai Forum Koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu, pusat data, peningkatan kompetensi dan monitoring evaluasi.

KELIMA Dalam menangani tindak pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu melakukan tahapan sebagai berikut :
1. Menerima, mengkaji dan menyampaikan laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan;
3. Membuat rekomendasi apakah suatu laporan/temuan dugaaan pelanggaran pemilihan merupakan tindak pidana pemilihan atau bukan.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Dolok Sanggul
Pada Tanggal : 14 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KETUA,

HENRI M. PASARIBU, S.Th

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor : 35 /K.Bawaslu-Prov.SU-05/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 19 Maret 2020

DAFTAR NAMA STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKMUMDU	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah/Penasihat	1. Henri W. Pasaribu, S.Th	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		2. Rudi Hartono, S.I.K., M.M Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 78100906	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Humbang Hasundutan
		3. Iwan Ginting, SH, MH Jaksa Madya NIP.198002142002121001	Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
2.	Penanggungjawab/Pembina	1. Jahormat Lumban Toruan, S.Sos	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lemabaga Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan
		2. AKP Jhon Heber Tarigan, SH	Kasatreskrim Polres Humbang Hasundutan
		3. Marlya Retta Bangun, SH Jaksa Pratama/ NIP198603012008122002	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
3.	Koordinator	1. Henri W. Pasaribu, S.Th	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan
		2. AKP Jhon Heber Tarigan, SH	Kasatreskrim Polres Humbang Hasundutan
		3. Afriansyah Nasution, SH Ajun Jaksa Muda/ NIP. 198911192015021003	Plh. Kasubseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
4.	Anggota	1. Efrida Purba, S.Sos	Koordinator Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan
		2. Drs. Robinson Hasugian	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan
		3. Dewanto Hutasoit, SH	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		4. Sri Elisabeth, A.Md	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		5. Juliwati Manalu, S.Kom	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		6. Yusnik Adisahputra Siregar, A.Md	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		7. Ipda J. Sinambela	Anggota Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Humbang Hasundutan
		8. Bripka. MSP Simanungkalit	Anggota Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Humbang Hasundutan
		9. Briptu Daniel Sihombing, SH	Anggota Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Humbang Hasundutan
		10 Briptu Janricky Lumbantobing	Anggota Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Humbang Hasundutan
		11. Briptu Boy E Sinambela	Anggota Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Humbang Hasundutan

Dipindai dengan CamScanner

		12. Johanes Aritonang, SH Jaksa Pratama/ NIP.198406112009121004	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
		13. Hendrik Dolok Tambunan, SH Jaksa Pratama NIP 198312282008121001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
		14. Ade F.D Sinaga, SH Ajun Jaksa / NIP. 198508052014031001	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KETUA

HENRI W. PASARIBU, S.Th

Dipindai dengan CamScanner